



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Srinagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com; sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 08 Mei 1976, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Srinagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, dan mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonan dispensasi kawin tanggal 27 Juni 2024 yang diajukan secara elektronik dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan nomor register perkara permohonan 22/Pdt.P/2024/PA.PP, tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK. XXX, Cianjur, 17 Desember 2005 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo Nomor.88, RT.002, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** bermaksud akan melangsung pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI**;
3. Bahwa **CALON ISTERI**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Panyalaian, 07 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jalan Urip Sumaharjo Nomor.88, RT.002, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, merupakan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa **CALON ISTERI** adalah anak kandung dari **AYAH CALON ISTERI**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Padang Luar, 06 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Urip Sumaharjo Nomor.88, RT.002, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dengan **IBU**

Halaman 2 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTERI, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 06 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Urip Sumaharjo Nomor.88, RT.002, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.323/Kk.03.12.2/PW.01/VI/2024, tertanggal 12 Juni 2024 dengan alasan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena calon isteri bernama **ANAK** masih belum cukup umur untuk menikah dan tidak melengkapi persyaratan rekomendasi/dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri yang bernama **CALON ISTERI** tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
7. Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTERI** tidak sedang berada dalam pinangan perempuan lain.
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya **CALON ISTERI** memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, kedekatan

Halaman 3 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



keduanya yang sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pun khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh syariat agama serta adat yang berlaku apabila tidak segera di nikahkan dan keduanya sudah ingin menikah tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun;

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merasa sanggup menjadi seorang suami nantinya;
12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** sudah mampu untuk mengurus diri dan berumah tangga meskipun begitu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua tetap bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** mempertimbangkan dahulu agar tidak terlalu cepat menikah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri yang bernama **CALON ISTERI** sudah sepakat dan bersikukuh untuk segera menikah, sehingga masing-masing pihak keluarga pun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan mereka;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan mengenai dispensasi nikah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak atas nama **ANAK** dengan Nomor: 400.2/835/DSPPKBPPPA-PP/2024 pada tanggal 26 Juni 2024;
15. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung

Halaman 4 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI** untuk melakukan perkawinan tersebut;

16. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

- 16.1. Surat Permohonan
- 16.2. Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon
- 16.3. Foto copy kartu tanda penduduk anak Pemohon
- 16.4. Foto copy akta kelahiran anak Pemohon
- 16.5. Foto copy kartu keluarga Pemohon
- 16.6. Foto copy kartu tanda penduduk calon isteri anak Pemohon
- 16.7. Foto copy kartu keluarga calon anak Pemohon
- 16.8. Surat formulir penolakan kehendak nikah rujuk dari KUA
- 16.9. Surat Keterangan Dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Anak

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Basarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK** untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI**;

Halaman 5 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Padang Panjang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri;

Pemeriksaan Identitas Para Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Pencocokkan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Pemeriksaan Syarat Administratif

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, serta menasihati anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ

Halaman 6 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang yang dimohonkan dalam perkara dispensasi kawin aquo, bernama **ANAK** dengan identitas sebagaimana posita angka 1 dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**, berumur kira-kira 37 tahun, dengan status gadis;
- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon tidak sekolah lagi, Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah karena keinginan sendiri, karena anak Para Pemohon dengan calon isteri

Halaman 7 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Para Pemohon **CALON ISTERI**;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan melaksanakan tugas sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan **CALON ISTERI** tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk melakukan pernikahan bagi anak-anak Para Pemohon, namun PPN menolak pernikahan tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur karena menghindari fitnah dari masyarakat;
- Bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon sudah sama-sama menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2KBPPPA) dan berdasarkan hasil konsultasi tersebut Para Pemohon ada disarankan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon bekerja dan calon istri bekerja jualan tahu dari usaha keluarga orang tua calon istri;
- Bahwa penghasilan anak Para Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Keterangan Calon isteri Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para

Halaman 8 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bernama **CALON ISTERI**, dengan identitas sebagaimana pada posita angka 2 dan atas pertanyaan Hakim, calon isteri tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama **ANAK** karena masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar calon isteri anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK**;
- Bahwa alasan calon isteri anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan **ANAK** karena sudah pacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sama-sama mempunyai niat dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah karena saling mencintai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa calon isteri anak Para Pemohon menikah, calon isteri anak Para Pemohon ingin menikah dengan **ANAK**;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan kepada PPN, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak bisa menunggu sampai calon istri calon isteri anak Para Pemohon cukup umur karena calon isteri anak Para Pemohon khawatir terjadi fitnah dari masyarakat melihat hubungan calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon sudah sama-sama menyetujui rencana pernikahan calon isteri anak Para Pemohon dengan **ANAK**;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon isteri anak Para Pemohon siap menghargai dan patuh, serta akan memperlakukan **ANAK** anak Para Pemohon sebagai dengan baik dalam membina rumah tangga;

Halaman 9 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dengan **ANAK** tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Para Pemohon juga bekerja sebagai pedagang tahu Bersama dengan anak Para Pemohon;

Keterangan Orang Tua Calon isteri

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan identitas sebagai berikut;

1. **AYAH CALON ISTERI**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Luar, 06 Juni 1977, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo Nomor.88, RT.002, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri anak mereka;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama **ANAK** yang akan dinikahkan dengan anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTERI** karena masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon berkomitmen akan turut membantu mendampingi keduanya dalam berumah tangga, kedua orang tua calon isteri setuju menikahkan anak kandung orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK** karena keduanya telah menjalin hubungan (pacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sebagai ayah saya khawatir

Halaman 10 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi hal yang dilarang oleh agama apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa Para Pemohon ada mengurus administrasi pernikahan anak kandungnya yang bernama **ANAK** kepada PPN, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon tidak bisa menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah, dan sebagai orang tua juga khawatir akan muncul fitnah dari masyarakat melihat hubungan mereka berdua apabila pernikahan tidak dilaksanakan;
- Bahwa keluarga orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan Para Pemohon sama-sama telah menyetujui rencana pernikahan anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK**;
- Bahwa anak orang tua calon isteri dan anak Para Pemohon telah siap siap untuk menjalani hidup berumah tangga karena telah dewasa dan mandiri serta telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan **ANAK** tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini calon isteri dan anak Para Pemohon bekerja jualan tahu dari hasil usaha keluarga orang tua calon isteri dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. **IBU CALON ISTERI**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 06 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Urip Sumaharjo Nomor.88, RT.002, Kelurahan

Halaman 11 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai ibu kandung calon isteri anak Para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri anak mereka;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama **ANAK** yang akan dinikahkan dengan anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTERI** karena masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon berkomitmen akan turut membantu mendampingi keduanya dalam berumah tangga, kedua orang tua calon isteri setuju menikahkan anak kandung orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK** karena keduanya telah menjalin hubungan (pacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sebagai ibu saya khawatir jika terjadi hal yang dilarang oleh agama apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa Para Pemohon ada mengurus administrasi pernikahan anak kandungnya yang bernama **ANAK** kepada PPN, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon tidak bisa menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah, dan sebagai orang tua

Halaman 12 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami juga khawatir akan muncul fitnah dari masyarakat melihat hubungan mereka berdua apabila pernikahan tidak dilaksanakan;

- Bahwa keluarga orang tua calon isteri anak Para Pemohon dan Para Pemohon sama-sama telah menyetujui rencana pernikahan anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK**;
- Bahwa anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah siap untuk siap untuk menjalani hidup berumah tangga karena telah dewasa dan mandiri serta telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak orang tua calon isteri anak Para Pemohon dengan **ANAK** tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini calon isteri dan anak Para Pemohon bekerja sebagai jualan tahu dari hasil usaha keluarga orang tua calon isteri dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan

Halaman 13 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama ANAK (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama CALON ISTERI (Calon Istri Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas Akmal Huda (ayah Kandung calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas Ratih Febri Yanti (ibu kandung calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga, (ayah calon suami) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tanggal 03 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 14 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga, (kakek calon istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga, (ayah calon istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2020/2021 Nomor DN-02/D-SMP/K13/0455862, atas nama (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Cianjur, tanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2014/2015 Nomor DN-08 Dd 0110794, atas nama (calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 02 Tanah Pak Lambik, tanggal 27 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor XXX tanggal 21 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti

Halaman 15 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 1220/KT-2003 tanggal 2 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Asli Surat Pengantar Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama calon pengganti M. Imron yang dikeluarkan di Kantor urusan agama Kecamatan Padang Panjang Timur pada tanggal 12 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Laporan Asesmen Pekerja Sosial atas nama M. Imron yang dikeluarkan di Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Panjang Panjang pada tanggal 26 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

2. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Muaro Gadang, 07 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Laundry, bertempat tinggal di Muaro Gadang Barat, Kelurahan Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman calon isteri anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Iis Aishah binti H. Mukhtar dan Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi kenal dengan **ANAK** yaitu anak Para Pemohon dan **ANAK** adalah calon suami dari teman saksi bernama **CALON ISTERI**;

Halaman 16 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama **ANAK** karena anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI** karena ANAK saat ini tidak sekolah lagi dan keduanya telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon **ANAK** dengan teman saksi bernama **CALON ISTERI** telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan rencana pernikahan keduanya telah dipersiapkan secara adat di kampung calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus bernama **ANAK** adalah bujang dan sedangkan calon isterinya bernama **CALON ISTERI** berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Halaman 17 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak sedang meminang ataupun berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi selaku teman calon istri anak Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun karena keduanya sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa **ANAK** saat ini bekerja berjualan tahu dari usaha keluarga calon isteri nya dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan calon istri anak Para Pemohon bernama **CALON ISTERI** adalah berjualan tahu dari usaha keluarga orang tuanya dan mempunyai penghasilan sendiri, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 29 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Balai Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah paman calon isteri anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Iis Aishah binti H. Mukhtar** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi kenal dengan **ANAK** yaitu anak Para Pemohon dan **ANAK** adalah calon suami dari keponakan saksi bernama **CALON ISTERI**;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama **ANAK** karena anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan administrasi pernikahan anaknya ke KUA ditempat anak Para Pemohon beralamat, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan dengan keponakan saksi bernama **CALON ISTERI** atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** ingin menikah dengan keponakan saksi bernama **CALON ISTERI** karena keduanya telah berpacaran lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah untuk menghindari fitnah masyarakat dan mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon **ANAK** dan keponakan saksi bernama **CALON ISTERI** telah disetujui oleh

Halaman 19 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga kedua belah pihak dan rencana pernikahan keduanya telah dipersiapkan secara adat di kampung;

- Bahwa status anak Para Pemohon bernama **ANAK** adalah bujang dan sedangkan keponakan saksi bernama **CALON ISTERI** sebagai calon istri berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan adik kandung saya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang meminang atau berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi selaku paman calon istri dari anak Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun karena keduanya sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa **ANAK** saat bekerja berjualan dari usaha jualan tahu keluarga calon istri anak Para Pemohon, dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan keponakan saksi sebagai calon istri dari anak Para Pemohon juga berjualan tahu dari usaha keluarga orang tuanya dan juga telah mempunyai penghasilan sendiri, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

Halaman 20 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padang Panjang memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan X Koto, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isteri sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena anak Para Pemohon dan calon isterinya telah memiliki hubungan erat telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sering berinteraksi melakukan kontak fisik, telah mempersiapkan rencana perkawinan dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, serta demi menjaga diri kedua anak serta nama baik keluarga dari pandangan masyarakat dan potensi perbuatan yang melanggar norma susila, kesopanan, adat dan hukum;

Kompetensi Absolut

Halaman 21 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang Panjang;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang senyatanya anak tersebut beralamat di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kelengkapan Syarat Administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pendaftaran serta pemeriksaan kembali oleh Hakim di ruang sidang terhadap

Halaman 22 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi perkara *a quo*, maka telah terpenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon isteri maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon sebagai orang tua Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (menerangkan identitas Para Pemohon), dan bukti P.12 (menerangkan anak dalam perkara *a quo* adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Halaman 23 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan para pihak, alat bukti tertulis yaitu menerangkan identitas Para Pemohon, anak, dan kedudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Para Pemohon dapat terqualifikasi sebagai orang tua yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 24 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta kedua orang tua kandung dari calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.15**, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian

Halaman 25 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan legal standing Para Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan P.15, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi serta asli (P.14) dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.8 telah membuktikan identitas Para Pemohon dan anak sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.9 telah membuktikan identitas calon isteri, orang tua calon isteri dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.7 dan P.8 telah membuktikan identitas Para Pemohon, susunan keluarga Para Pemohon termasuk anak di dalamnya, hal mana anak yang dimohonkan dispensasi telah masuk kedalam Kartu Keluarga pada bukti P.8 sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 serta P.9 telah membuktikan identitas orang tua calon isteri dan susunan keluarga kedua orang calon isteri, dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah membuktikan identitas lahir anak yaitu ANAK, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak

Halaman 26 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah membuktikan identitas dan susunan keluarga calon isteri yaitu CALON ISTERI, tempat tanggal lahir calon isteri anak serta kedua orang tua calon isteri dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah membuktikan Pendidikan anak serta menerangkan bahwa anak berpendidikan terakhir setara SLTP sehingga mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah membuktikan Pendidikan calon isteri anak serta menerangkan bahwa calon isteri anak tersebut setidaknya berpendidikan terakhir setara SD sehingga mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.13 telah membuktikan identitas lahir calon isteri anak yaitu CALON ISTERI, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua calon isteri anak dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.14 telah membuktikan bahwa rencana perkawinan anak dan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, usia anak masih kurang dari 19 tahun sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.15 telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah melakukan konsultasi ke Dinas Sosial Kota Padang Panjang berdasarkan Laporan Asesmen Pekerja Sosial atas nama M. Imron yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial PPKBPPA Kota Padang Panjang pada tanggal 26 Juni 2024, sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa secara formil ketiga orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagai mana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Para Pemohon;

Halaman 27 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dan calon isteri, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon dan orang tua calon isterinya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan secepatnya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon, pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah dasar dan pernah menempuh pendidikan setara SMP;
4. Bahwa ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI;
5. Bahwa CALON ISTERI juga bekerja sebagai pedagang;
6. Bahwa ANAK dan CALON ISTERI, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa rencana perkawinan keduanya akan dilaksanakan secepatnya setelah permohonan dispensasi kawin perkara aquo dikabulkan;
8. Bahwa ANAK dan CALON ISTERI keduanya lajang. Keduanya, beragama Islam dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya tetangga terhadap pola hubungan keduanya;
10. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena anak tidak mau lagi bersekolah, sudah mampu mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga, menjaga nama baik anak, dan menjaga anak dari tindakan lebih jauh dari interaksi lawan jenis yang dinilai melanggar norma-norma serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan;
11. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Halaman 29 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
13. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
14. Bahwa kerabat dan keluarga lainnya merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
15. Bahwa masing-masing orang tua anak dan calon isteri siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
16. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah perempuan atau wanita yang belum

Halaman 30 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak perempuan dan

Halaman 31 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak saat ini yaitu 18 (delapan belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, hal mana hanya terpaut sekitar 6 bulan dari syarat yang diharuskan undang-undang, kondisi anak yang telah berkeinginan menikah apabila dikaitkan dengan usia anak tersebut yang hampir menyentuh batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun maka dapat dimaknai bahwa anak tersebut telah dekat dengan usia yang diperbolehkan menikah sehingga intensitas penilaian alasan mendesak pada usia tersebut tidak dalam kondisi dipertimbangkan menurut kedaruratan yang cukup tinggi terhadap anak;

Pertimbangan Alasan Mendesak

Halaman 32 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti kedua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon isterinya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal anak dan calon isterinya terhadap pola hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon isteri dan keterangan orang tua calon isteri yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Halaman 33 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo* karena anak tidak lagi bersekolah, sudah mampu mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga layaknya seorang suami, calon isteri sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta juga memiliki penghasilan yang cukup untuk berkeluarga, menjaga nama baik anak, dan menjaga anak dari tindakan lebih jauh dari interaksi lawan jenis yang dinilai melanggar norma-norma serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon isteri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon isteri dan orang tua calon isteri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan

Halaman 34 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi ANAK dan CALON ISTERI untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Para Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya tetangga terhadap pola hubungan keduanya, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Halaman 35 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih calon isteri telah cukup usia 19 tahun dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga dan telah mendekati batas usia minimal perkawinan;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar sampai SMP. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Halaman 36 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Hal tersebut meskipun tidak secara detail namun diketahui oleh calon isteri anak Para Pemohon, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dan orang tua calon isteri dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, serta kemaslahatan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya rencana perkawinan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 37 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan

Halaman 38 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Penutup Pertimbangan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 H, oleh **Rifazul Azdmi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Rifazul Azdmi, S.H.I.,
Panitera Sidang

Asri, S.H.I.

Halaman 39 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P :	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 40 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)